E-ISSN: 000-000

KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA SENGKETA HARTA BERSAMA

DISTRIBUTIVE JUSTICE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN SHARED PROPERTY DISPUTES

Taufiq Ramadhan*(a,1), Habib Ismail (b,2), Khusnul Khotimah (b,3) Muhamad Ridho Maulana (b,4) Ramzi Durin (b,5)

- ^a Universitas Darunnajah Jakarta, Jakarta Indonesia
- ^b Universitas Ma'arif Lampung, Lampung Indonesia
- ^c Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor Indonesia
- ^d Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor Indonesia ^e Universitas Islam Riau, Riau Indonesia

1 <u>taufiqr@darunnajah.ac.id</u> *; 2 <u>habibismail65@gmail.com</u>; 3 <u>khusnulkhotimah.hes@gmail.com</u> 4 <u>mridhomaulana0506@gmail.com</u> *<u>taufiqr@darunnajah.ac.id</u> (Corresponding Author)

Abstrak

Permasalahan keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian masih menjadi isu krusial di Indonesia, baik dalam praktik peradilan agama maupun dalam kehidupan masyarakat Muslim. Artikel ini membahas konsep keadilan distributif dalam perspektif hukum Islam serta implementasinya dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip keadilan distributif yang bersumber dari ajaran Islam, seperti keadilan proporsional, maslahat, dan kesetaraan gender, diterapkan dalam praktik pembagian harta bersama. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif, mengkaji beberapa data yang diperoleh kemudian analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana prinsip-prinsip keadilan distributif diformulasikan dalam teori hukum Islam dan bagaimana implementasinya tercermin (atau justru terabaikan) dalam praktik penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam teori hukum Islam, pembagian harta bersama menekankan asas keadilan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak, bukan semata-mata pembagian sama rata. Dalam praktiknya, implementasi prinsip ini sering mengalami kendala, baik karena keterbatasan pembuktian kontribusi ekonomi maupun faktor bias budaya yang masih kuat di lingkungan masyarakat dan aparatur hukum. Kesimpulannya, penerapan keadilan distributif dalam sengketa harta bersama membutuhkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip maqāsid al-sharī'ah dan inovasi dalam pembuktian kontribusi, agar tujuan keadilan substantif benar-benar tercapai dalam setiap putusan pengadilan

Kata kunci: keadilan distributif, hukum Islam, harta bersama, sengketa peradilan

Abstract

The issue of justice in the distribution of joint property after divorce is still a crucial issue in Indonesia, both in the practice of religious justice and in the life of the Muslim community. This article discusses the concept **of distributive justice** from the perspective of Islamic law and its implementation in the settlement of common property disputes. The purpose of this study is to analyze the extent to which the principles of distributive justice derived from Islamic teachings, such as proportional justice, benefits, and gender equality, are applied in the practice of sharing common wealth. The method used is library research with a normative

qualitative approach, examining some of the data obtained and then analysis is carried out by examining how the principles of distributive justice are formulated in Islamic legal theory and how their implementation is reflected (or even neglected) in the practice of resolving joint property disputes in court. The findings of the study show that in Islamic legal theory, the division of common property emphasizes the principle of justice based on the contributions and needs of each party, rather than merely equal distribution. In practice, the implementation of this principle often encounters obstacles, both due to the limitations of proof of economic contribution and cultural bias factors that are still strong in the community and the legal apparatus. In conclusion, the application of distributive justice in common property disputes requires a deep understanding of the principles of maqāṣid al-sharī'ah and innovation in proving contributions, so that the goal of substantive justice is truly achieved in every court decision

Keywords: distributive justice, Islamic law, common property, judicial disputes

PENDAHULUAN

Persoalan pembagian harta bersama pasca perceraian selalu menjadi medan uji keadilan yang kompleks dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Meski secara normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta secara merata antara suami dan istri, namun dalam kenyataan sosial, pembagian tersebut sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa baru. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian setengah–setengah tidak selalu mencerminkan keadilan substantif sebagaimana yang dicita-citakan hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Kurniawan (2017), pendekatan berbasis kontribusi dalam perkawinan dinilai lebih adil dibandingkan sekadar mengikuti formula normatif yang kaku.¹

Dalam konteks hukum Islam, keadilan tidak dipahami sekadar sebagai persamaan matematis, melainkan proporsionalitas sesuai usaha dan tanggung jawab masing-masing pihak. Aisya, et al. (2024) mencontohkan bahwa meskipun hukum waris Islam memberikan porsi lebih kepada laki-laki, praktik di pengadilan dapat berubah ketika kontribusi perempuan terhadap harta atau pengelolaan keluarga lebih besar.² Hal ini menjadi preseden penting bahwa prinsip keadilan dalam Islam bersifat dinamis, memperhatikan realitas sosial dan tidak membelenggu diri pada tekstualitas semata.

Perspektif ini semakin relevan ketika melihat temuan Al-Mabruri (2017), yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pembagian warisan atau harta bersama kerap berakar pada perbedaan pandangan tentang keadilan itu sendiri:

¹ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 351–72.

² Alyaziza Aisya, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)," *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (25 Desember 2024): 1027–34, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774.

antara keadilan berimbang (Islam) dan keadilan formal (Barat). Dalam Islam, pembedaan bagian waris laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan manifestasi tanggung jawab ekonomi yang tidak sama antara keduanya.³

Namun demikian, realitas sosial kontemporer menantang konsep klasik ini. Perubahan peran gender dalam keluarga, di mana banyak istri juga berkontribusi besar dalam ekonomi rumah tangga, menuntut reinterpretasi asas keadilan. Muhammad (2022) menyoroti bahwa dalam praktiknya, hakim kerap menggunakan prinsip *contra legem* untuk membagi harta lebih besar kepada pihak istri yang terbukti lebih banyak berkontribusi, meskipun bertentangan dengan teks Pasal 97 KHI.⁴

Tidak berhenti di sana, Rahman (2020) mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat efektivitas pembagian harta bersama, mulai dari substansi hukum, struktur penegakan hukum, hingga budaya masyarakat. Realitas ini membuktikan bahwa keadilan hukum tidak bisa hanya dibangun dari norma tertulis; ia harus memperhitungkan konteks sosial dan budaya para pihak yang berperkara.⁵

Konsep keadilan distributif dalam hukum Islam menekankan distribusi hak berdasarkan usaha, kebutuhan, dan kontribusi nyata, bukan sekadar formalitas pembagian 50:50. Limbong, et al. (2023) menunjukkan bahwa meski undangundang mengatur pembagian setengah-setengah, praktiknya kerap disesuaikan untuk menghindari *mudharat* dan memastikan *keadilan substantif* tercapai. Dengan demikian, teori keadilan distributif menawarkan jalan tengah antara legal formalism dan keadilan sosial.⁶

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan keberanian hakim dalam menerobos batas teks hukum demi mencapai keadilan. Seperti dicatat oleh Sari, et al. (2023), para hakim tidak ragu mengabaikan ketentuan baku Pasal 97 KHI apabila terbukti dalam persidangan bahwa pembagian setengah-setengah justru menimbulkan ketidakadilan. Dengan kata lain, hakim dalam kasus-kasus tersebut berperan sebagai *penegak keadilan*, bukan sekadar *pelaksana undang-undang*.⁷

³ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, "KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (1 Juni 2017), https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394.

⁴ Hanifah Salma Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (26 Desember 2022), https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354.

⁵ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (23 Maret 2020): 104–18, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60.

⁶ Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA," *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (24 September 2023): 177, https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346.

⁷ Roro Retno Wulan Sari, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA," *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* 4, no. 2 (2023): 269–77.

Namun demikian, keberanian tersebut belum terinstitusionalisasi secara konsisten. Masih ditemukan putusan-putusan yang gagal mengaplikasikan prinsip keadilan distributif secara optimal, sebagaimana dikritik oleh Nafi (2020) dalam analisisnya terhadap problematika penerapan teori keadilan di Pengadilan Agama Kotabaru. Ini menunjukkan perlunya paradigma baru dalam pemahaman dan penerapan keadilan dalam sengketa harta bersama.⁸

Dalam kerangka ini, teori keadilan distributif bukan hanya menjadi konsep ideal, tetapi harus menjadi dasar operasional dalam praktik hukum, sebagaimana dikembangkan dalam pandangan Caesarani, et al. (2023) bahwa pembagian harta bersama harus mempertimbangkan usaha aktual para pihak, bukan sekadar asas kebersamaan formal. Artinya, pengadilan harus melakukan evaluasi konkret atas kontribusi dan beban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung.⁹

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan distributif dalam hukum Islam dan menganalisis implementasinya dalam praktik pembagian harta bersama di pengadilan. Melalui pendekatan analisis normatif dan studi kasus, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis untuk memperkuat penegakan keadilan substantif dalam sengketa harta bersama, sekaligus memperkaya wacana keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bertumpu pada konsep keadilan distributif dalam hukum Islam dan implementasinya dalam pembagian harta bersama. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari literatur hukum primer, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji artikel jurnal, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, seperti yang ditulis oleh Kurniawan (2017), Aisya, et al. (2024), dan Limbong, et al. (2023). Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana prinsip-prinsip keadilan distributif diformulasikan dalam teori hukum

⁸ Muhammad Nafi dan Citra Mutiara Solehah, "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2 Juni 2020): 26–33, https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599.

⁹ Lisha Trie Caesarani dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompa Perkawinan Bugis Secara Sepihak," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (13 September 2023): 38–49, https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2201.

¹⁰ Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan."

¹¹ Aisya, Djaja, dan Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)."

¹² Limbong, Siregar, dan Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA."

Islam dan bagaimana implementasinya tercermin (atau justru terabaikan) dalam praktik penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan.

Dalam mengolah data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), yakni mengkaji muatan normatif dari berbagai sumber hukum dan praktik yurisprudensi untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan keadilan distributif. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan memperhatikan kesesuaian antara prinsip hukum Islam dengan praktik di lapangan. Fokus utama analisis diarahkan pada bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kontribusi masing-masing pihak dalam memutus perkara, serta bagaimana keberanian hakim melakukan contra legem ketika pembagian setengah–setengah dianggap tidak memenuhi rasa keadilan substantif. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengungkapkan dinamika antara idealitas hukum Islam dan realitas praktik hukum dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi pihak-pihak yang berperkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Distributif dalam Hukum Islam

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam seluruh cabang hukum Islam, termasuk dalam persoalan pembagian harta bersama pasca perceraian. Secara konseptual, keadilan distributif dalam hukum Islam tidak dipahami sebagai pembagian yang kaku atau matematis semata, melainkan sebagai pemberian hak kepada yang berhak sesuai dengan usaha, kontribusi, dan kebutuhan masingmasing. Pandangan ini sejatinya berakar dari prinsip $maq\bar{a}$ sid al-sharī'ah, di mana keadilan bertujuan untuk melindungi hak individu sekaligus menjaga keseimbangan sosial.

Dalam teori klasik Islam, konsep keadilan sudah dirumuskan sejak masa awal, dengan merujuk pada prinsip 'adl (adil) dan qisṭ (proporsionalitas). Imam Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan adalah "menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada pemiliknya secara layak." Ini menegaskan bahwa dalam distribusi kekayaan—termasuk harta bersama—yang dilihat bukan hanya besarannya, melainkan kontribusi dan manfaat yang diberikan. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniawan (2017) yang menegaskan pentingnya pembagian berdasarkan kontribusi nyata selama perkawinan, bukan semata-mata pembagian setengah-setengah seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³

Konsep ini menjadi semakin penting mengingat dinamika sosial modern yang menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga semakin besar. Aisya, et al. (2024) mencatat bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, hakim berani mendistribusikan warisan atau harta bersama secara setara kepada ahli waris perempuan dan laki-laki, setelah mempertimbangkan fakta kontribusi faktual di lapangan. Ini merupakan bentuk konkret penerapan keadilan distributif

¹³ Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan."

yang tidak membelenggu diri pada teks, tetapi bergerak menuju substansi keadilan.¹⁴

Dalam perspektif keadilan Islam, prinsip bahwa laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan dalam warisan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11), didasarkan pada beban tanggung jawab ekonomi yang dipikul oleh laki-laki. Namun, ketika realitas berubah dan perempuan turut menjadi pencari nafkah utama, maka distribusi hak juga semestinya beradaptasi. Hal ini dikonfirmasi oleh Al-Mabruri (2017) yang menjelaskan bahwa keadilan Islam bersifat kontekstual dan berimbang, bukan statis.¹⁵

Lebih lanjut, Muhammad (2022) mengkritisi rigiditas Pasal 97 KHI, yang membagi harta bersama secara merata tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih dominan berkontribusi dalam pengelolaan rumah tangga. Ia mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, istri bekerja keras menopang ekonomi keluarga ketika suami lalai atau tidak berpenghasilan, namun dalam perceraian, tetap saja harus berbagi sama rata. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Islam yang menuntut penilaian kontribusi nyata. ¹⁶

Keadilan distributif juga mengandung aspek maslahat, yaitu memperhitungkan dampak sosial dari suatu keputusan hukum. Rahman (2020) menunjukkan bahwa pembagian harta yang mengabaikan faktor kontribusi sering kali berujung pada ketidakpuasan dan ketidakadilan baru di masyarakat, yang pada gilirannya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, keadilan distributif dalam hukum Islam harus berpijak pada pencapaian maslahat al-'ammah (kepentingan umum) dan keadilan substantif.¹⁷

Di sisi lain, teori keadilan dalam Islam tidak sekadar membahas hak kepemilikan secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan beban moral dan sosial para pihak. Limbong, et al. (2023) mengingatkan bahwa dalam pembagian harta bersama, pertimbangan tentang peran, pengorbanan, dan kelalaian pihakpihak selama perkawinan adalah esensial. Keadilan sejati dalam Islam menghendaki agar setiap orang diperlakukan menurut hakikat kontribusinya, bukan semata-mata berdasarkan status formal dalam perkawinan.¹⁸

Dalam kerangka berpikir ini, pendekatan *contra legem* yang diadopsi dalam beberapa putusan, sebagaimana dicatat oleh Sari, et al. (2023), menemukan pembenarannya. Ketika teks hukum positif (seperti Pasal 97 KHI) menghasilkan ketidakadilan nyata, hakim dalam Islam memiliki legitimasi untuk keluar dari teks

¹⁴ Aisya, Djaja, dan Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)."

 $^{^{\}rm 15}$ Al-Mabruri, "KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK."

Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

¹⁷ Rahman, Qamar, dan Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

¹⁸ Limbong, Siregar, dan Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA."

demi menegakkan prinsip 'adl yang lebih tinggi. Inilah ekspresi nyata dari keadilan distributif dalam praktik hukum Islam kontemporer.¹⁹

Tidak hanya itu, analisis Caesarani, et al. (2023) menguatkan bahwa dalam banyak kasus, pembagian sama rata antara suami dan istri justru melanggengkan ketidakadilan struktural yang diabaikan oleh norma hukum formal. Maka, distribusi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti siapa yang membangun, mengelola, dan menjaga aset selama masa perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendahulukan keadilan substantif daripada keadilan prosedural.²⁰

Dalam kaitannya dengan pengadilan agama di Indonesia, Yusuf (2014) mengungkapkan bahwa penerapan teori keadilan distributif sering kali terbentur oleh struktur hukum yang masih kaku dan budaya birokrasi yang berorientasi pada teks undang-undang. Karena itu, diperlukan revolusi paradigma hukum, di mana hakim bukan sekadar *corong undang-undang*, melainkan *penegak keadilan* dalam makna sejatinya.²¹

Dari seluruh pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif dalam hukum Islam bukan hanya sebuah konsep teoretis, melainkan sebuah komitmen moral dan sosial. Hukum Islam selalu menghendaki keadilan substantif yang mempertimbangkan kontribusi nyata, kebutuhan, dan maslahat, bukan sekadar keadilan matematis. Implementasi konsep ini dalam pembagian harta bersama pasca perceraian adalah keniscayaan untuk menjaga marwah hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup, adaptif, dan berpihak pada keadilan yang sesungguhnya.

Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Pembagian Harta Bersama

Dalam hukum Islam, pembagian harta bersama diatur dengan landasan prinsip yang kuat: keadilan ('adl'), kontribusi (musāhamah), dan maslahat (maṣlaḥah). Ketiga prinsip ini bukan hanya asas abstrak, tetapi menjadi instrumen nyata dalam menimbang hak-hak pasangan yang berpisah. Hukum Islam memandang bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah hasil kerja sama antara suami dan istri, sehingga harus dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing, bukan sekadar dibelah dua tanpa memperhatikan faktor usaha dan pengorbanan.

Prinsip kontribusi dalam Islam ditegaskan melalui konsep *syirkah* (kemitraan). Dalam perkawinan, suami dan istri terikat dalam ikatan kerja sama yang saling melengkapi. Oleh karena itu, apabila perceraian terjadi, pembagian

¹⁹ Sari, Tarigan, dan Nasution, "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA."

²⁰ Caesarani dan Mekka Putra, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompa Perkawinan Bugis Secara Sepihak."

²¹ Radi Yusuf, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 73–84.

harta harus mempertimbangkan siapa yang memberikan usaha lebih dalam memperoleh dan mengelola harta tersebut. Sebagaimana diuraikan oleh Kurniawan (2017), hakim dapat menilai besarnya kontribusi pihak-pihak dalam perkawinan untuk menentukan proporsi pembagian harta bersama secara adil, bahkan jika itu berarti menyimpang dari ketentuan Pasal 97 KHI melalui pendekatan *contra legem*.²²

Lebih jauh, hukum Islam mengajarkan bahwa keadilan bukan berarti kesamaan mutlak, tetapi proporsionalitas. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Al-Mabruri (2017), bahwa konsep keadilan dalam Islam bersifat berimbang: hak diberikan sebanding dengan kewajiban dan kontribusi yang telah ditunaikan. Oleh sebab itu, dalam pembagian harta bersama, keadilan terwujud bukan dalam pembagian yang selalu 50:50, melainkan dalam pembagian yang mencerminkan kadar usaha dan tanggung jawab masing-masing pihak.²³

Prinsip maslahat juga berperan penting. Dalam hukum Islam, maslahat menjadi rujukan dalam merumuskan hukum baru atau menyesuaikan hukum yang ada agar tidak menimbulkan mudarat. Limbong, et al. (2023) menekankan bahwa pembagian harta bersama yang tidak memperhitungkan maslahat dan realitas sosial justru akan menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar, seperti ketidakmampuan salah satu pihak mempertahankan hidup setelah perceraian. Oleh karena itu, dalam konteks pembagian harta bersama, maslahat menuntut pembagian yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan memperhatikan kerugian yang diderita salah satu pihak.²⁴

Prinsip-prinsip ini bukan hanya berhenti di tingkat teori, melainkan tercermin dalam praktik yurisprudensi di pengadilan agama. Aisya, et al. (2024) mencatat adanya putusan yang membagi harta bersama secara proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi perempuan dalam mengembangkan aset keluarga, meskipun hukum waris Islam secara tekstual memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki. Ini menjadi bukti bahwa keadilan distributif dalam Islam adaptif terhadap perkembangan sosial.²⁵

Dalam konteks pembagian harta bersama, kontribusi tidak hanya diukur dari kontribusi finansial. Peran domestik, seperti mengurus rumah tangga, mendukung karier suami, dan membesarkan anak-anak, juga diakui sebagai bentuk kontribusi yang sah dalam Islam. Muhammad (2022) menekankan bahwa banyak istri yang berperan aktif menopang perekonomian keluarga, baik secara langsung maupun

²² Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan."

 $^{^{23}}$ Al-Mabruri, "KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK."

²⁴ Limbong, Siregar, dan Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA."

²⁵ Aisya, Djaja, dan Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)."

tidak langsung, dan karenanya berhak atas pembagian harta yang proporsional sesuai kontribusinya.²⁶

Selain itu, prinsip kesetaraan dalam keadilan Islam juga menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara struktural. Anggraeni, et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan, hakim memutuskan pembagian harta bersama dengan memberikan bagian lebih besar kepada istri, karena pertimbangan sosiologis bahwa istri telah memikul beban ganda selama perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya formalistik, tetapi substantif dan kontekstual.²⁷

Hukum Islam juga menolak prinsip *mudharat* (kerugian). Oleh sebab itu, dalam setiap keputusan pembagian harta bersama, hakim harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak adil kepada salah satu pihak. Limbong, et al. (2023) menekankan pentingnya mencegah kemudaratan ini, sejalan dengan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan).²⁸

Dalam teori hukum Islam klasik, konsep ini dirumuskan melalui mekanisme *ijtihad* dan *istihsan*, yaitu memperbaiki atau menyesuaikan hukum demi kemaslahatan yang lebih besar. Sehingga, apabila pembagian setengah-setengah dianggap tidak adil berdasarkan fakta persidangan, hakim memiliki ruang untuk menggunakan pertimbangan keadilan distributif sebagai dasar keputusannya. Sari, et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini sudah mulai diterapkan dalam berbagai putusan Pengadilan Agama, meski masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi.²⁹

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembagian harta bersama tidak hanya mengandalkan teks normatif, tetapi menuntut analisis kontribusi riil, memperhatikan maslahat para pihak, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang terzalimi. Inilah hakikat keadilan Islam: adil dalam distribusi, berimbang dalam hak dan kewajiban, serta kontekstual terhadap perubahan zaman.

Akhirnya, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf (2014), implementasi prinsip-prinsip ini membutuhkan keberanian hakim untuk bergerak dari sekadar penghafal undang-undang menjadi penegak keadilan sejati. Hakim dalam sengketa harta bersama harus menjadi refleksi hidup dari keadilan Islam yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.³⁰

Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

²⁷ Lidya Anggraeni dkk., "DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA," *JURNAL CINTA NUSANTARA* 2, no. 1 (2024).

²⁸ Limbong, Siregar, dan Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA."

²⁹ Sari, Tarigan, dan Nasution, "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA."

³⁰ Yusuf, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN."

Implementasi Keadilan Distributif dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan

Implementasi keadilan distributif dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan agama di Indonesia menghadapi dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, norma positif, khususnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengamanatkan pembagian harta bersama setengah–setengah antara suami dan istri. Namun di sisi lain, realitas sosial dan kontribusi riil para pihak dalam perkawinan seringkali tidak proporsional, sehingga pembagian setengah–setengah justru melahirkan ketidakadilan. Kondisi inilah yang menjadi titik tolak perlunya penerapan prinsip keadilan distributif dalam praktik yudisial.

Dalam sejumlah kasus, hakim mulai berani menerapkan prinsip keadilan distributif dengan pendekatan *contra legem*, yakni menyimpang dari ketentuan Pasal 97 KHI demi mencapai keadilan substantif. Kurniawan (2017) mencatat bahwa dalam beberapa perkara harta bersama, hakim mempertimbangkan besaran kontribusi aktual para pihak selama perkawinan sebagai dasar menentukan bagian masing-masing. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma: dari keadilan formal menuju keadilan substantif.³¹

Contoh konkret dari penerapan prinsip ini tampak dalam penelitian Aisya, et al. (2024), yang mengkaji putusan Pengadilan Agama Pelaihari. Dalam perkara tersebut, majelis hakim membagi warisan yang bercampur dengan harta bersama secara merata antara anak laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kontribusi aktif anak perempuan dalam mengelola aset keluarga. Putusan ini mencerminkan keberanian hakim untuk menafsirkan hukum secara progresif dalam rangka menegakkan keadilan distributif.³²

Namun demikian, implementasi ini belum bersifat konsisten. Rahman (2020) menemukan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian masih banyak terhambat oleh faktor-faktor struktural, seperti kurangnya pemahaman hakim terhadap teori keadilan, ketidaktersediaan alat pembuktian kontribusi, dan budaya hukum masyarakat yang masih patriarkal. Akibatnya, banyak putusan yang tetap menggunakan formula pembagian 50:50 meskipun realitas kontribusi sangat timpang.³³

Lebih jauh, Muhammad (2022) menyoroti bahwa banyak perempuan yang terpaksa menerima pembagian setengah dari harta bersama, meskipun selama perkawinan merekalah yang lebih banyak berjuang mencari nafkah. Ini memperlihatkan bahwa absennya prinsip keadilan distributif dalam praktik

³¹ Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan."

³² Aisya, Djaja, dan Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)."

³³ Rahman, Qamar, dan Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

pengadilan justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan.³⁴

Dalam menghadapi situasi ini, beberapa pengadilan agama telah mencoba untuk lebih adaptif. Sari, et al. (2023) menunjukkan bahwa ada tren di mana hakim menggunakan pendekatan sosiologis dalam menilai kontribusi pihak-pihak yang berperkara, termasuk mempertimbangkan beban ganda perempuan dalam keluarga. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak lagi didasarkan pada pembagian matematis semata, tetapi juga berdasarkan nilai kontribusi dan beban sosial.³⁵

Selain itu, dalam penelitian Caesarani, et al. (2023), ditemukan bahwa keadilan distributif lebih mudah ditegakkan ketika hakim berani melakukan inovasi dalam pembuktian kontribusi, seperti menerima bukti non-konvensional: testimoni tetangga, rekaman keuangan rumah tangga, hingga catatan pengeluaran keluarga. Upaya-upaya kreatif ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara moral.³⁶

Limbong, et al. (2023) menambahkan bahwa penerapan keadilan distributif di pengadilan juga harus memperhatikan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yakni mencegah adanya kerugian bagi pihak manapun. Oleh karena itu, pembagian harta bersama tidak boleh menciptakan ketidakadilan baru atau memperparah kerugian yang telah diderita salah satu pihak selama masa perkawinan.³⁷

Meskipun demikian, Yusuf (2014) memperingatkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip keadilan distributif bisa memicu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya harmonisasi antara teks hukum positif (KHI) dengan perkembangan yurisprudensi berbasis keadilan substantif. Salah satu opsinya adalah merevisi KHI agar lebih membuka ruang bagi hakim untuk menerapkan prinsip keadilan berdasarkan kontribusi nyata.³⁸

Dari seluruh uraian ini, dapat dipahami bahwa implementasi keadilan distributif dalam penyelesaian sengketa harta bersama merupakan keniscayaan dalam upaya menegakkan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Namun keberhasilan implementasi tersebut bergantung pada keberanian hakim, kelengkapan alat bukti, serta pemahaman filosofis tentang hakikat keadilan Islam itu sendiri.

³⁴ Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

³⁵ Sari, Tarigan, dan Nasution, "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA."

³⁶ Caesarani dan Mekka Putra, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompa Perkawinan Bugis Secara Sepihak."

³⁷ Limbong, Siregar, dan Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA."

³⁸ Yusuf, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN."

Dengan demikian, keadilan distributif dalam pembagian harta bersama bukan hanya tentang membagi benda secara fisik, tetapi tentang membagi hasil kehidupan bersama berdasarkan penghargaan yang adil terhadap pengorbanan dan kontribusi masing-masing pihak. Hukum Islam menuntut keadilan yang hidup, bukan keadilan yang beku dalam teks. Implementasi prinsip ini di pengadilan agama adalah wujud nyata dari cita-cita luhur Islam untuk menghadirkan keadilan sejati bagi umat manusia.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan distributif dalam pembagian harta bersama menekankan pentingnya mempertimbangkan kontribusi aktual dan kebutuhan masing-masing pihak, bukan sekadar pembagian secara matematis sama rata. Konsep ini berakar kuat pada tujuan-tujuan maqāṣid al-sharī'ah, yang menuntut perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan sosial di antara individu yang terlibat. Dengan demikian, pembagian harta bersama seharusnya mencerminkan proporsi sumbangsih yang diberikan selama masa perkawinan, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, serta memperhatikan kondisi pascaberakhirnya ikatan tersebut. Namun demikian, teori ini sering kali berbenturan dengan praktik di lapangan, di mana keterbatasan alat bukti untuk menunjukkan kontribusi konkret, serta pengaruh budaya patriarkal, menyebabkan prinsip keadilan distributif tidak selalu terwujud secara optimal dalam penyelesaian sengketa.

Implementasi keadilan distributif dalam sengketa harta bersama memerlukan pendekatan yang lebih progresif dan inovatif dalam sistem pembuktian serta dalam paradigma aparat hukum. Di satu sisi, aparat hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap spirit maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan etis dan normatif, sehingga dalam setiap putusan tidak hanya memperhatikan aspek legal-formal, tetapi juga menimbang keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, mekanisme pembuktian kontribusi harus lebih adaptif, misalnya dengan mengakui kontribusi non-finansial seperti kerja domestik sebagai bagian dari pembentukan harta bersama. Tanpa reformasi pada aspek pemahaman dan mekanisme ini, ideal keadilan distributif dalam hukum Islam akan terus menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keputusan yang benar-benar adil dalam setiap kasus sengketa harta bersama.

REFERENSI

Aisya, Alyaziza, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)." *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (25 Desember 2024): 1027–34. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774.

Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. "KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK." *Al-Mazaahib:*

- E-ISSN: 000-000
- Jurnal Perbandingan Hukum 5, no. 1 (1 Juni 2017). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394.
- Anggraeni, Lidya, Joko Widarto, Markoni, dan Helvis. "DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA." JURNAL CINTA NUSANTARA 2, no. 1 (2024).
- Caesarani, Lisha Trie, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompa Perkawinan Bugis Secara Sepihak." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (13 September 2023): 38–49. https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2201.
- Kurniawan, M. Beni. "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 351–72.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid. "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA." JURNAL RETENTUM 5, no. 2 (24 September 2023): 177. https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346.
- Muhammad, Hanifah Salma. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (26 Desember 2022). https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354.
- Nafi, Muhammad, dan Citra Mutiara Solehah. "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2 Juni 2020): 26–33. https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599.
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (23 Maret 2020): 104–18. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60.
- Sari, Roro Retno Wulan, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA." *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* 4, no. 2 (2023): 269–77.
- Yusuf, Radi. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 73–84.